# PELAKSANAAN KERJASAMA PIHAK KETIGA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi di Kabupaten Kediri)

#### Romadhon

#### **ABSTRACT**

In effort of organizing the goods governace in Indonesia, within agenda fight against the corruption, collusion and nepotism, the government issues PP (govetnment regulations) No.95/2007 about the amandemen of seven presidential decrees No.80/2003 about the principle of supplying goods and service government. The government's goods and service supply said to be OK when the supply system is able to actuallize the principles of good governance. The right supply will increase the efficiency dan effectivity of public expense and warrant the apper of healthy competition.

The problem formulations in this are 1. How to implement the principle of the supply of goods and service in Kediri Regency by the government in the law of contact? 2. How is the responsible of auction's winner (supply of goods and service tender))against the stuffs rejected in contract document in supplying goods and service, which is actually has been appropriate with the contract document? 3. What are the factors that cause the goods rejected in the contract of goods and service which is actually appropriate with the contract document?

The method procedure used in this thesis is empirically approach, means that the writer wants to analize the implementation of third side cooperation in supplying goods and service in Kediri Regency then all of the data are analyzed by descriptive qualitative so that the writer gets the last conclusion answer from the researched problem formulation.

The results of the research are 1. The difficulty which is appears in implementing the supply of good and service in cooperating teritorial government and the third side in Kediri Regency is a. The unsimilarity and service in teritorial cooperation, regulated in presidential decree No 80/2003, government regulation No 6/2006 and government regulation No.50/2007; b. The Missunderstood or there are several different thought of teritorial stakeholder, society or even stakeholder in the legislation regulates teritorial cooperation.

1. The way to overcome the difficulties are: a. The teritorial government firstly sees the object of cooperation, whether it is owned by the teritory not used appropriate with main obligation dan the function of the assemble unit of teritorial of working or other objects. b. Beside seeing from the object, we need to see the source of expense, whether it is from APBD/APBN or the third side as relation. c. To overcome the difficulty in supplying public's goods and service in teritorial cooperating so it needs an understanding and support of valid regulations both from teritorial government,DPRD,stakeholder and the society.

### **Keywords:**

The third side cooperation, goods and service supplying.

# PENDAHULUAN Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Wujud dari penyelenggaraan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada daerah, secara tidak langsung tanggung jawab pemerintah daerah akan pelayanan terhadap masyarakat juga semakin besar. Dengan tanggung jawab yang semakin besar pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam perjalanan waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata penerapan Perpres No 54, Tahun 2010 dan Dokumen Kontrak Penyedia Jasa, Muncul permasalahan/kasus yaitu dalam Detail Enginer Desain (D.E.D) pada sub item pekerjaan tertentu menunjuk Volume sebesar 2.100 M3, Selang waktu dalam Proses anggaran dan Proses lelang selama 6 bulan volume tersebut menjadi 3.000 M3, kenaikan dikarnakan Vaktor Cuaca lokasi pekerjaan dan lau lintas yang tinggi dan padat. Setelah penetapan pemenang lelang dan diterbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Penandatanganan kontrak Kerja Nomor: 602.1/379/418.40/2010, tanggal: 7 Mei 2010, baru diadakan pengukuran ulang atau uitzet. Hasil pengukuran ulang yang disebut Rekayasa Lapangan terjadi Pembekakan Volume, padahal dalam Perpres No 54 tahun 2010 pada pasal 84 ayat 2a, menyebutkan" bila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau Spesifikasi Teknis yang di tentukan dalam dokumen kontrak tidak

melebihi 10% kenyataannya dilapangan Pembekakan Volume 40%.

Dengan adanya Perubahan Volume yang sangat mencolok tersebut diatas, maka pihak Pengguna Jasa dan Konsultan Supervisi mengadakan pekerjaan Addendum (Pekerjaan Tambah), Padahal dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa nilai Addendum tidak boleh lebih 10% dari Nilai Kontrak.<sup>1</sup>

Kalau mengacu Perpres No. 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa perubahan Volume atau pekerjaan tukar tambah/Contrack Change Order (C.C.O) tidak boleh lebih dari 10%(3), bila dilaksanakan maka Pihak Penyedia jasa jelas sangat dirugikan, kalau tidak dilaksanakan Pihak Pengguna jasa akan menolak pekerjaan tersebut.

Mendasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, beserta kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya, ke dalam bentuk penulisan tesis dengan judul "Pelaksanaan Kerjasama Pihak Ketiga dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Study Di Kabupaten Kediri)".

#### Perumusan Masalah

Mengingat pengertian kerja sama daerah dapat berupa kerja sama antar daerah, kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah daerah provinsi, dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, maka untuk membatasi penelitian dan lebih memfokuskan penelitian, penulis membatasi pada kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dan

Perpres No 54, th 2011, CV, Hasindo Pustaka Jakarta 2011, hal.95 psl; 87 ayat, 2a

sebagai obyek penelitiannya di Pemerintah Kabupaten Kediri. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah:

- 1. Bagaimana penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kediri oleh pemerintah dalam hukum kontrak?
- 2. Bagaimana tanggung jawab pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah) terhadap barang yang di tolak dalam dokumen kontrak bidang barang dan jasa, yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen kontrak?
- 3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan barang ditolak dalam kontrak bidang barang dan jasa yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen kontrak?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam hukum kontrak;
- 2. Untuk mengetahui tanggung jawab pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah) terhadap barang yang di tolak dalam dokumen kontrak bidang barang dan jasa, yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen kontrak;
- 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan barang ditolak dalam kontrak bidang barang dan jasa yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen kontrak.

# **Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Dari aspek teoritis, akan menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi mahasiswa Magister Hukum dan Intansi Pemerintah Daerah mengenai prosedur pengadaan barang/jasa publik

- dalam rangka pelaksanaan kerja sama Daerah.
- 2. Dari aspek praktis merupakan sumbangan pemikiran untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama/penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama Daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan tesis akan mempunyai nilai Ilmiah jika berpatokan pada syarat-syarat metode ilmiah, karena penelitian merupakan alat atau sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang betujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematika, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, maka sangat perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

## Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris (yuridis sosiologis) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif dengan Pelaksanaan Kerja Sama Pihak Ketiga dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

## Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis. Deskriptif, dalam arti bahwa dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta di lapangan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Dikatakan deskriptif sebab penelitian ini memberikan gambaran

atau pemaparan mengenai keadaan peraturan perundang-undangan dan beberapa fakta empiris yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa publik. Sedangkan analisis, mempunyai arti mengelompokkan, menghubungkan bagaimana Pelaksanaan Kerja Sama Pihak Ketiga dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

# Metode Pengumpulan Data

Sumber data dapat diperoleh karena adanya metode pengumpulan data yang baik dan sesuai tujuan, karena melalui metode pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan kemudian dianalisis supaya cocok dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Kerja Sama Pihak Ketiga dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagaimana tersebut di bawah ini:

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanyaan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan orang-orang yang mengetahui dan mempunyai hubungan langsung dengan Pelaksanaan Kerja Sama Pihak Ketiga dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

# 2. Data Sekunder

Data mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Lelang, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah, dan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.
- c. Literatur-literatur yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa publik dan kerja sama daerah.
- d. Surat Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang pernah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.
- e. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Kediri.

## Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masa Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus². Dalam penarikan kesimpulan, penulis mempergunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

# HASIL DAN PEMBAHASAN Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Kediri

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kediri terletak di kepulauan jawa bagian timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Kediri terletak di antara 111°47′05" BT–112°18′20" dan 7°36′12 LS–8°0′32" LS dengan kondisi diapit 2 gunung juga 5 kabupaten gunung yang berada di sisi timur Kabupaten Kediri adalah gunung kelud serta di bagian barat yaitu gunug wilis, dan berbatasan dengan:

 Sebelah Barat: Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, OP. Cit, Halaman 52

- Sebelah Utara: Kabupaten Jombang dan Nganjuk
- Sebelah Timur: Kabupaten Malang dan Blitar
- Sebelah Selatan: Kabupaten Blitar dan Tulungagung

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan demokratisasi, maka dijabarkan dalam delapan misi, yaitu:

- Meningkatkan perilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;
- Meningkatkan pelaksanaan good governance, yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat;
- c. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana publik;
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan) dan sarana pengembangan.
- e. Menegakkan perundangan dan peraturan daerah yang mencerminkan adanya supremasi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha;
- g. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- h. Mengembangkan pariwisata dan buday lokal.

# 2. Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kerja Sama Daerah

Faktor yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan sebuah kerja sama daerah adalah adanya dukungan dalam bentuk kinerja yang baik dari pihak yang ikut di dalam kerja sama. Yang dimaksud kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu. Tanpa adanya kinerja berarti tidak ada upaya untuk mencapai hasil atau target. Keberhasilan dari sebuah kerja sama di samping diukur dari kinerja dari kerja samanya sendiri, yang lebih penting adalah diukur juga dari kinerja masingmasing pihak dalam mendukung kerja sama tersebut.

Dalam manajemen, sumber-sumber daya dasar yang harus ada dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari proses manajemen dikenal dengan "six M" yaitu<sup>3</sup>:

- a. Men (*manusia*), menyangkut kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. Materials (bahan), berkaitan dengan bahan-bahan material yang harus disediakan di dalam proses manajemen;
- c. Machines (*mesin*), menyangkut alat-alat yang digunakan untuk berjalannya proses produksi, dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan;
- d. Methodes (*metode*), berkaitan dengan metode dan cara-cara yang digunakan dalam proses manajemen;
- e. Money (uang), berkaitan dengan jumlah biaya dan sumber dana yang harus dikeluarkan dan dianggarkan di dalam proses manajemen;
- f. Markets (*pasar*), menyangkut eksistensi pasar dari hasil proses produksi yang telah dihasilkan dalam proses manajemen.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Effendy, 198 dan Winardi, 1990

Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Edisi Juni/ MTPWK/UNDIP/05

# 3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pada prinsipnya pengertian kerja sama daerah dengan pihak ketiga merupakan kesepakatan antara kepala daerah dalam hal ini Bupati dengan departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban, dengan obyek kerja sama berupa seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa pelayanan publik.

Dengan demikian kerja sama daerah tersebut di dalamnya juga merupakan pengadaan barang/jasa publik.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik dalam rangka kerja sama Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Pihak Ketiga menurut obyek yang dikerjasamakan dibagi dalm 3 (tiga) jenis kerja sama yaitu:

- Kerja sama pengadaan barang/jasa publik yang pembiayaannya dibebankan pada APBN maupun APBN;
- b. Kerja sama pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pemanfaatan barang daerah;
- Kerja sama pengadaan barang/jasa publik dengan anggaran dari pihak ketiga (insvestor).
- 1) Pelaksanaan kerja sama pengadaan barang/jasa publik yang pembiayaannya dibebankan pada APBD maupun APBN Pembiayaan barang/jasa publik di Pemerintah Kabupaten Kediri yang anggarannya dibebankan pada APBD maupun APBN dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sejak keluarnya Keputusan Presiden tersebut dan praktek pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Kediri telah mempedomaninya, namun dalam pelaksanaan di lapangan kadang-kadang ditemukan ketidak lancaran yang disebabkan kurang pemahaman atau perbedaan tafsir antara pengguna barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa. Sebagai contoh salah satu keluhan yang diutarakan calon penyedia barang/jasa adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh pengguna barang/jasa yang mengharuskan direktur perusahaan datang sendiri dalam proses pengadaan. Menurut pengguna barang/jasa pendapat tersebut di dasarkan pada ketentuan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan: "Penyedia barang/jasa mempunyai kapasitas menandatangani kontrak".

### **PENUTUP**

# Kesimpulan

- 1. Kesulitan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa public dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga di Kabupaten Kediri adalah:
  - a. Ketidakseragaman atau ketidakkonsistenan dari beberapa aturan yang mengatur pengadaan barang/jasa dalam rangka kerja sama daerah, yaitu antara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007;
  - Ketidaksepahaman atau adanya multitafsir dari aparatur pemerintah daerah, masyarakat maupun pemangku kepen-

- tingan yang terkait terhadap peraturan perundang undangan yang mengatur kerja sama daerah.
- 2. Cara mengatasi kesulitan kesulitan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemerintah daerah terlebih dahulu melihat obyek yang akan dikerjasamakan, apakah merupakan barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ataukah berupa obyek lain.
  - b. Selain dilihat dari obyek kerja sama juga perlu dilihat dari mana sumber pembiayaan, apakah dari APBD/APBN ataukah dari pihak ketiga selaku mitra kerja sama daerah.
  - c. Untuk mengatasi kesulitan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa publik dalam rangka kerja sama daerah maka perlu adanya kesepahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari pihak pemerintah daerah, DPRD maupun stakeholder pemangku kepentingan dan dari masyarakat.

# Saran

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan saran bagi permasalah yang dihadapi yaitu:

- 1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa publik diperlukan suatu aturan yang lengkap dan rinci yang mengatur prosedur kerja sama daerah dari proses pemilihan calon mitra sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi kerja sama daerah.
- Karena kerja sama daerah pada hakekatnya merupakan pengadaan barang/jasa publik maka perlu adanya suatu peraturan perundang undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa publik secara umum baik yang pembiayaannya dibe-

- bankan pada APBN, APBD maupun dari pihak ketiga
- 3. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, karena tidak ada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur keharusan tender/lelang dalam pemiliha calon mitra kerja sama daerah, sehingga ada dasar hukum yang pasti yang mengatur tentang pemilihan calon mitra kerja sama sebagai pelaksanaan dari prinsip transparansi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku-buku

- Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku* (standar), *Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1980.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM, 1985.
- Hanitiyo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Galia Indonesia, 1988.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986. Salim, HS., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, 2003.
- Salim HS, Abdullah, Wahyuningsih Wiwiek, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Mataram: Sinar Grafika, 2006.
- Satrio, J, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung: Alumni, 1993.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

- ————, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta:, cetakan ke-3, 1986.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit "Gajah Mada ".
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- ———, Pokok-Pokok Hukum Perdata,, Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- ———, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- ———, dan Tjtrosudibio,R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996.
- Widjaya Ray, Merancang Suatu Kontrak, Bekasi: Megapon, 2004.
- Wirijadinata, Jatjat, Pengembangan Kemitraan Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Bandung: STIALAN, 2000.

# Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 32 Tahun 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

- Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP No. 6 Tahun 2006.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. PP No. 50 Tahun 2007.
- Indonesia. Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PERPRES No. 54 Tahun 2010.
- Pemerintah Kabupaten Kediri. Peraturan Daerah Tentang Kemitraan Daerah. PERDA Nomor 11 Tahun 2005.
- Departemen Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. PERMEN-DAGRI Nomor 17 Tahun 2007.

#### Literatur Lain

- Departemen Dalam Negeri. *Jurnal Otonomi Daerah*. Vol. II No. 2. Jakarta: 2002
- *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No. 2. April-Juni, 2007.